

PROSPEK CITIZEN LAWSUIT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT ISU PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Kajian Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS

THE CITIZEN LAWSUIT PROSPECT IN THE STATE ADMINISTRATIVE DISPUTE REGARDING CLIMATE CHANGE ISSUES IN INDONESIA

An Analysis of Decision Number 2/G/LH/2018/PTUN.DPS

Kenny Cetera

PPAT Kota Pontianak

Email: ceterakenny@gmail.com (*Correspondence*)

Ardianto Budi Rahmawan

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Email: rahmawanardiantobudi@gmail.com

Naskah diterima: 3 November 2021; revisi: 13 Juli 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i2.506

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% sesuai skenario *business as usual* pada tahun 2030. Komitmen ini sulit dicapai apabila pemerintah masih mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif, seperti penerbitan izin pertambangan dan pengelolaan hutan yang masif. Untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan komitmen pengurangan emisi atau membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan hal tersebut, warga negara Indonesia dapat mengajukan gugatan *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab negara atas pemenuhan hak-hak warga negara dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Citizen lawsuit* juga dapat mendukung perkembangan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim. Tulisan ini hendak menjawab dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana penggunaan gugatan *citizen lawsuit* dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan isu perubahan iklim di Indonesia. *Kedua*, bagaimana prospek penggunaan gugatan *citizen lawsuit* dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan isu perubahan iklim di Indonesia melalui skema sengketa tata usaha negara. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *citizen lawsuit* telah digunakan secara efektif untuk mendorong kebijakan pemerintah yang sesuai dengan komitmen pengurangan emisi melalui skema perdata. *Citizen lawsuit* juga prospektif untuk diterapkan dalam prosedur tata usaha negara dengan menyorot subjek korporasi dan membatalkan izin-izin yang berdampak terhadap lingkungan dan iklim. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum mengenai pengakuan hak gugat *citizen lawsuit* dan pembuktian “kerugian nyata” sebagai dasar *legal standing* dalam skema tata usaha negara. Hukum acara tata usaha negara yang berbeda dengan hukum acara perdata menyebabkan perbedaan penerapan *citizen lawsuit*.

Kata kunci: *citizen lawsuit*; perubahan iklim; sengketa tata usaha negara.

ABSTRACT

The Indonesian Government has committed to reduce greenhouse gas emissions by 29-41% in 2030 according to the business-as-usual scenario. It is difficult to achieve if the government issues massive mining and forest concession permits. Indonesian citizens can file a citizen lawsuit, which allows the citizens to sue the state for its responsibility for the fulfilment of citizens' rights and for its actions that are not in accordance with the prevailing regulations. Citizen lawsuit can also develop the climate change law and citizens' awareness of climate change issues. This study has two questions: 1) How is the application of citizen lawsuit in cases related to climate change issues in Indonesia; 2) What is the prospect of implementing citizen lawsuit in climate change litigation in Indonesia through an administrative court. This article used a normative-juridical approach by utilizing several secondary sources, such as regulations and court decisions in Indonesia. The results show that citizen lawsuit has been effectively utilized to drive government policies that are in accordance with emission reduction in Indonesia through a civil proceeding scheme. Citizen lawsuit is also prospectively implemented in administrative court by targeting corporations as the subject and revoking the permits that affect the environment and climate. However, there is a legal vacuum in the administrative proceeding scheme regarding the recognition of citizen lawsuit and the evidence of “actual damage” as the basis of legal standing in this scheme. Administrative procedural law, which is different from civil procedural law, causes a difference in the citizen lawsuit application.

Keywords: citizen lawsuit; climate change; state administrative dispute.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) merupakan perwujudan akses individu atau orang perorangan negara untuk kepentingan publik, di mana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) negara terhadap hak-hak warga negara (MA RI, 2009: 53). Meskipun berkembang dalam sistem hukum negara *common law*, eksistensi *citizen lawsuit* telah diakui di Indonesia semenjak keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Munir Cs terkait penelantaran tenaga kerja Indonesia di Nunukan (MA RI, 2009: 53). Dalam praktiknya di Indonesia, *citizen lawsuit* digunakan sebagai mekanisme untuk menuntut negara memenuhi hak-hak warga negara melalui tindakan tertentu, seperti pembentukan kebijakan atau peraturan tertentu (Bimasakti, 2020: 233).

Sementara itu, perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi dunia ini sehingga sudah banyak negara yang mengambil tindakan konkret untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut.

Indonesia sendiri turut ambil bagian dalam komitmen ini dengan meratifikasi Paris Agreement 2015 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris. Selain itu, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% hingga 41% dengan bantuan internasional, melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* yang telah diajukan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Knowledge Centre Perubahan Iklim, 2021).

Diperkirakan lebih dari 90% emisi Indonesia dihasilkan dari sektor lahan dan energi (Setiawan, 2021). Di tahun 2019 saja, realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan pertambangan mencapai Rp 172 triliun (Wicaksono, 2020). Tidak dapat dipungkiri, Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat bergantung terhadap industri ekstraktif seperti hutan, batu bara, dan sebagainya, sebagai sumber pendapatan negara. Fakta ini tentu saja menjadi penghambat dalam pemenuhan komitmen perubahan iklim di Indonesia. Untuk mengawal komitmen perubahan iklim tersebut, dalam tulisan ini *citizen lawsuit* dapat menjadi instrumen pemaksa bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Momen ini juga sesuai dengan perkembangan hukum perubahan iklim di dunia, utamanya Amerika Serikat, yaitu semakin banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dalam litigasi perubahan iklim, penggugat biasanya mencari perlindungan untuk mempromosikan aturan yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim ataupun melawan sebuah kebijakan yang kontraproduktif dengan pengurangan dampak perubahan iklim. Selain itu, pemenuhan komitmen berdasarkan hukum internasional dirasakan masih cukup lama sehingga diperlukan adanya peran peradilan untuk membantu perkembangan regulasi di tingkat nasional.

Tulisan ini menggunakan tiga putusan pengadilan untuk menilai prospek penggunaan *citizen lawsuit* dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan perubahan iklim di Indonesia. Tiga putusan ini terdiri atas dua putusan sengketa perdata dan satu putusan sengketa tata usaha negeri. Putusan perdata turut dibahas dalam tulisan ini untuk sebagai pembanding karena *citizen lawsuit* selama ini telah berhasil diterapkan dalam kasus lingkungan. Dalam kasus pertama, Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR, Komari dan belasan warga Samarinda lainnya menuntut pemerintah daerah dan pusat atas dasar kelalaian pemerintah dalam memberikan izin pertambangan batu bara yang memberikan dampak perubahan iklim di Kota Samarinda.

Putusan pengadilan ini membahas mengenai isu perubahan iklim dan berhasil menghukum tergugat (pemerintah) untuk memperbaiki kebijakan pemberian izin batu bara di wilayahnya. Majelis hakim baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Samarinda) dan tingkat banding menerima gugatan *citizen lawsuit* meskipun terdapat sanggahan dari pihak pemerintah bahwa terdapat perbedaan isi tuntutan dalam notifikasi yang diberikan oleh para penggugat dan surat gugatan yang diajukan kuasa hukum penggugat. Putusan ini menunjukkan adanya perbedaan isi tuntutan antara notifikasi dan surat gugatan dimungkinkan. Sayangnya pertimbangan hakim mengenai permasalahan formil *citizen lawsuit* ini hanya tersedia pada putusan tingkat pertama yang salinannya tidak dapat diakses secara daring.

Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk merupakan gugatan *citizen lawsuit* oleh masyarakat Palangkaraya terhadap pemerintah pusat dan daerah atas terjadinya bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2016 di Palangkaraya. Putusan ini menghukum

pemerintah untuk melakukan tindakan yang sangat konkret dalam menanggulangi efek bencana kabut asap, misalnya membangun rumah sakit, mengeluarkan peraturan pelaksana untuk melindungi bentang lahan dan hutan, hingga membuka data peta kerawanan kebakaran hutan. Meskipun perubahan iklim bukanlah merupakan isu utama dalam kasus ini selayaknya Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR, putusan ini memberikan gambaran bahwa gugatan *citizen lawsuit* cukup efektif untuk mendorong dilakukannya perubahan signifikan terhadap kasus-kasus lingkungan. Dalam kasus ini, majelis hakim dengan tegas mengakui eksistensi *citizen lawsuit* dalam hukum Indonesia, melalui pertimbangannya yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa sungguhpun dalam hukum acara Indonesia, mekanisme *citizen lawsuit* belum diatur dalam undang-undang, namun guna mengisi kekosongan hukum acara dalam mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ...”

Dengan demikian, hukum acara yang mengatur mengenai gugatan *citizen lawsuit* terutama dalam kaitannya dengan isu lingkungan dan perubahan iklim sudah cukup jelas, yaitu Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Aturan ini cukup penting untuk memberikan fondasi yang kuat agar mekanisme *citizen lawsuit* memiliki dasar hukum yang kuat. Substansi *citizen lawsuit* yang diatur Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 akan selanjutnya dibahas pada Bagian Tinjauan Pustaka.

Putusan ketiga merupakan Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS terkait pemberian izin lingkungan hidup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Provinsi Bali. Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS menolak gugatan ini karena penggugat dianggap tidak dapat membuktikan adanya “kerugian nyata” yang dialami oleh penggugat terhadap pemberian izin lingkungan hidup untuk pembangunan PLTU. Hal ini tertuang dalam pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa terbitnya suatu keputusan tata usaha negara dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang apabila **telah ada kerugian nyata yang diderita** sebagai akibat langsung dari keluarnya objek sengketa tersebut, karena kerugian merupakan hal esensial dari suatu akibat hukum, seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tata usaha negara yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Legal standing yang digunakan oleh sejumlah masyarakat dan Organisasi *Greenpeace* dalam putusan ini bukanlah merupakan gugatan *citizen lawsuit*, mengingat belum adanya aturan yang mengatur mengenai gugatan *citizen lawsuit* dalam acara sidang tata usaha negara. Akan tetapi, putusan ini berkaitan erat dengan tema isu perubahan iklim sehingga sangat menarik untuk digali prospek penggunaan *citizen lawsuit* dalam hukum acara tata usaha negara. Prospek ini cukup menarik karena keterbatasan penggunaan *citizen lawsuit* dalam skema perdata yang hanya dapat menyoal pejabat negara dan mekanisme eksekusinya yang belum jelas. Skema *citizen lawsuit* dalam tata usaha

negara berpotensi untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang belum terjadi (*ex ante*), menyoar korporasi pemegang izin dan hasilnya yang cukup konkret, berupa pencabutan izin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan gugatan *citizen lawsuit* dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan isu perubahan iklim di Indonesia?
2. Bagaimana prospek penggunaan gugatan *citizen lawsuit* dalam kasus yang berkaitan dengan perubahan iklim di Indonesia, terutama melalui skema sengketa tata usaha negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan prospek perkembangan aturan gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia dalam kasus-kasus perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan isu perubahan iklim di Indonesia. Diharapkan artikel ini dapat menjadi referensi terhadap perkembangan litigasi perubahan iklim di Indonesia, terutama berkaitan dengan upaya untuk mengawasi pemerintah pusat dan daerah dalam memformulasikan kebijakan perubahan iklim.

D. Tinjauan Pustaka

Prosedur gugatan *citizen lawsuit* belum diatur secara spesifik dalam hukum Indonesia, sehingga mekanisme hukum acaranya mengikuti hukum prosedur pengadilan umum, seperti HIR dan Rbg untuk acara perdata. Subjek yang digugat dalam *citizen lawsuit* adalah pemerintah dan hasil yang diharapkan dari gugatan *citizen lawsuit* adalah kewajiban pemerintah untuk mengatur atau menerapkan kebijakan untuk mengganti kerugian tertentu yang dialami oleh masyarakat luas (Sharaningtas, 2016: 34).

Awalnya, *citizen lawsuit* merupakan konsep yang lahir dari sistem *common law* di mana Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut konsep *civil law*. *Citizen lawsuit* pertama kali digunakan pada tahun 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta pusat, oleh Sandyawan Sumardi dkk, dalam kasus terkait pekerja Migran Indonesia yang dideportasi oleh Malaysia (Ariani, 2019: 220). Dalam kasus ini, *citizen lawsuit* diakui karena setiap warga negara dianggap mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingan umum yang dilanggar oleh pemerintah (Ariani, 2019: 220). Gugatan ini berhasil mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Ariani, 2019: 220). Meskipun hukum acara *citizen lawsuit* belum diatur saat itu, majelis hakim dapat dianggap melakukan penemuan hukum karena hakim wajib menggali hukum ketika tidak menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis (Naviah, 2013: 6).

Dalam perkembangannya, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai tata cara gugatan *citizen lawsuit*. Dalam Bab IV Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,

gugatan *citizen lawsuit* diartikan sebagai gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan adanya alasan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 juga menyebutkan bahwa gugatan *citizen lawsuit* tidak hanya dapat diajukan kepada pemerintah tetapi dapat juga diajukan kepada pihak swasta selama kepentingan umum menjadi taruhannya. Hal ini dimungkinkan karena pihak swasta yang ditunjuk pemerintah dapat memberikan jasa pelayanan umum bagi masyarakat. Selain itu, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 juga mengatur mengenai persyaratan formil dari gugatan negara, yaitu:

- 1) Penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
- 2) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- 3) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- 4) Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
- 5) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
- 6) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
- 7) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

Notifikasi/somasi yang dibuat harus memuat mengenai: informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran, peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar, penjelasan mengenai yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang dan prosedur acara persidangan *citizen lawsuit* mengacu pada HIR. Selanjutnya, karakteristik *citizen lawsuit* berdasarkan kajian Sugiarto yang dikutip oleh Santosa (2016: 134), adalah:

1. Merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik;
2. Dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara;
3. Memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang;
4. Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *citizen lawsuit* tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau *tangible*; dan

5. Secara umum, badan peradilan cenderung enggan memenuhi tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan *citizen lawsuit*.

Dikarenakan kaitan yang erat antara hukum lingkungan dan perubahan iklim, maka dapat dikatakan bahwa persyaratan formil gugatan *citizen lawsuit* yang disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 berlaku dalam kasus-kasus terkait perubahan iklim di Indonesia. Dalam kasus-kasus di negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Australia, objek dari litigasi perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang menyebabkan permasalahan lingkungan dan prediksi dampak perubahan iklim pada ekosistem, komunitas dan infrastruktur (Peel & Osofsky, 2015: 5).

Tidak semua kasus harus membahas permasalahan gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Terkadang isu perubahan iklim bisa saja hanya menjadi pelengkap dan faktor pendorong saja dalam mengajukan gugatan perubahan iklim, meskipun objek utamanya adalah permasalahan lain (Peel & Osofsky, 2015: 8). Contohnya, tuntutan terhadap kebijakan yang mendukung ekspansi pertambangan mineral dan batu bara dengan menyebutkan dampak perubahan iklim akibat aktivitas pertambangan tersebut. Model litigasi perubahan iklim di Amerika Serikat cukup beragam, seperti mendorong perbaikan standar kendaraan bermotor untuk mengurangi emisi dan bahkan gugatan dimasukkannya beruang kutub sebagai spesies dilindungi dalam undang-undang sebagai akibat dari pemanasan global di kutub utara (Peel & Osofsky, 2015: 73).

Secara umum, terdapat lima kecenderungan dalam litigasi perubahan iklim, yaitu: 1) menagih janji pemerintah terhadap komitmen legislatif dan kebijakan mereka; 2) menghubungkan dampak ekstraksi sumber daya alam terhadap perubahan iklim dan ketahanan iklim; 3) menunjukkan suatu emisi sebagai penyebab terdekat (*proximate cause*) dari sebuah dampak perubahan iklim yang parah; 4) membangun pertanggungjawaban terhadap kegagalan dalam beradaptasi dan dampak adaptasi iklim; dan 5) mengaplikasikan doktrin kepercayaan publik (*public trust doctrine*) terhadap perubahan iklim (Burger & Gundlach, 2017: 14).

Litigasi perubahan iklim dapat berkembang apabila konstitusi sebuah negara menjamin perlindungan terhadap lingkungan (Banda & Fulton, 2017). Di Indonesia sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Selain itu, kerangka hukum yang mengatur perubahan iklim telah diatur dalam undang-undang lingkungan secara umum (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan hukum lingkungan yang bersifat sektoral (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan seterusnya) (Santosa, 2016: 213).

Paling tidak, terdapat tiga contoh model litigasi perubahan iklim di Indonesia yaitu gugatan terhadap pemerintah karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban terkait perubahan iklim, gugatan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memperhitungkan dampak perubahan iklim, dan terakhir, gugatan pemerintah terhadap pelaku pembakaran hutan dan *illegal logging* dengan mengajukan komponen dampak perubahan iklim sebagai ganti rugi (Wibisana

& Cornelius, 2020: 234). Melihat model-model litigasi perubahan iklim tersebut, perlu diingat bahwa gugatan *citizen lawsuit* bukanlah merupakan satu-satunya pintu masuk pembuktian *legal standing* penggugat dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia. Gugatan *citizen lawsuit* lebih efektif untuk meminta tindakan nyata dan bukan untuk mengembalikan kerugian materiil dengan ganti rugi uang (Emadewani, 2019: 144).

Selain itu, litigasi perubahan iklim di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik karena adanya keleluasaan atas hak gugat dalam kasus-kasus lingkungan (Sembiring & Baihaqie, 2020: 122). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Selain itu, sebagai perbandingan, hak gugat dalam litigasi perubahan iklim di Amerika Serikat memiliki tiga syarat utama yaitu: 1) penggugat harus mengalami kerugian yang nyata (*actual act*); 2) kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat (*causation*); dan 3) putusan pengadilan dapat memulihkan kerugian tersebut (*redressability*) (Sembiring & Baihaqie, 2020: 126).

Dalam sistem hukum Indonesia, pada gugatan *citizen lawsuit*, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 kebanyakan hanya memuat syarat formil seperti pemberian somasi kepada negara/lembaga negara. Selain itu, penggugat perlu membuktikan bahwa dirinya menggugat berdasarkan kepentingan umum. Kerugian dan kausalitas merupakan objek yang diperiksa dalam pokok perkara sehingga pengakuan hak gugat *citizen lawsuit* dalam litigasi perubahan iklim cukup terlihat dalam hukum Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan lain yang relevan dengan topik penelitian dan mencermati pelaksanaan dari peraturan tersebut. Sumber penelitian akan menggunakan data sekunder dengan jenis bahan-bahan hukum. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini berupa peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu bahan hukum primer lainnya adalah putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR, Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk dan Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini.

Data terkait dengan penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data dan mengkuifikasikannya dengan menghubungkan dengan teori yang ada sebelum menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, secara spesifik melihat ke dalam beberapa putusan perkara untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak gugatan *citizen lawsuit*

terutama yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Harapannya, argumentasi dan asas pada pertimbangan hakim tersebut dapat kami kaji untuk memberikan masukan yang lebih baik pada penerapan gugatan *citizen lawsuit* pada isu litigasi perubahan iklim di Indonesia baik pada ranah hukum perdata dan tata usaha negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Kasus yang Berhubungan dengan Perubahan Iklim Melalui Skema Perdata

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, putusan *citizen lawsuit* sudah dikenal dalam skema perdata dalam penanganan kasus lingkungan. Penerapan *citizen lawsuit* tersebut dalam dua putusan perdata yang berkaitan dengan litigasi perubahan iklim. Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR dan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk merupakan dua putusan *citizen lawsuit* yang berkaitan erat dengan litigasi perubahan iklim. Penggugat dalam kedua putusan meminta adanya perubahan kebijakan dalam pemberian izin pertambangan (Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR) dengan pertimbangan adanya dampak gas rumah kaca terhadap warga setempat dan kebijakan dan tindakan nyata dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). Hutan Indonesia sendiri merupakan salah satu sumber penyimpan karbon (*carbon storage*) di dunia, sehingga rusaknya hutan akan melepaskan gas rumah kaca dan memperburuk dampak perubahan iklim.

Dalam Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR, Komari dan 19 warga Samarinda lainnya mengajukan gugatan *citizen lawsuit* terhadap Walikota Samarinda (tergugat I), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (tergugat II), Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (tergugat III), Kementerian Lingkungan Hidup (tergugat IV) dan DPRD tingkat II Kota Samarinda (tergugat VII) atas kebijakan pemberian izin batu bara yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerentanan warga akibat perubahan iklim. Tulisan ini menggunakan putusan pengadilan tingkat dua atau banding di Pengadilan Tinggi Samarinda karena file putusan tingkat satu pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak tersedia secara daring. Kasus ini merupakan representasi yang baik untuk menunjukkan peranan *citizen lawsuit* dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia. Unsur-unsur *citizen lawsuit* dijelaskan oleh para penggugat sebagai berikut:

- 1) *Citizen lawsuit* merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik;
- 2) *Citizen lawsuit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara;
- 3) *Citizen lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang;

- 4) Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *citizen lawsuit*, tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau *tangible*;
- 5) Secara umum, peradilan cenderung *reluctant* terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan *citizen lawsuit*.

Komari dkk menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan adanya unsur kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, penggugat menyebutkan adanya kesalahan ataupun kelalaian dari para tergugat, di antaranya untuk melakukan pengawasan dalam pemberian izin pertambangan batu bara, kelalaian untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup dan kelalaian untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk unsur kerugian sendiri, penggugat menyebutkan bahwa adanya dampak perubahan iklim berupa kenaikan suhu udara Kota Samarinda rata-rata sebesar 0,04 derajat/tahun dan kenaikan curah hujan, sehingga lebih rentan terhadap banjir. Hal ini sesuai dengan karakteristik litigasi perubahan iklim yang dibahas, yaitu objek perkaranya adalah dampak dari litigasi perubahan iklim.

Pengadilan tingkat pertama pada akhirnya memutuskan bahwa para tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga negara, khususnya warga Kota Samarinda. Selain itu, pengadilan menghukum para tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan batu bara. Pengadilan tinggi memperkuat putusan pengadilan pertama sehingga para tergugat harus melakukan tindakan konkret terkait penanganan izin pertambangan batu bara.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 sudah digunakan sebagai dasar hukum pengajuan gugatan *citizen lawsuit* dalam kasus ini. Selain itu, penggugat juga menyebutkan beberapa putusan pengadilan yang telah menerima gugatan *citizen lawsuit* untuk memperkuat alasan pengajuan gugatan *citizen lawsuit*. Akan tetapi, penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur “kepentingan umum” dalam gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan. Unsur kepentingan umum sendiri juga tidak dibahas dalam putusan Pengadilan Tinggi Samarinda. Ada kemungkinan unsur kepentingan umum menjadi perdebatan dalam putusan tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Smda sebagai perbandingan, akan digunakan putusan pengadilan lain untuk melihat pembahasan kepentingan umum.

Dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk, Arie Rompas dkk mengajukan gugatan *citizen lawsuit* terhadap pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Menteri

Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Kalimantan Tengah atas bencana kabut asap hasil dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini, penggugat telah mencantumkan frasa “kepentingan umum” dalam surat gugatannya dengan menyatakan “bahwa upaya gugatan *citizen lawsuit* para penggugat yang dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Negara Republik Indonesia.”

Pengadilan membahas cukup detail terkait unsur-unsur *citizen lawsuit* pada kasus ini karena adanya sanggahan terkait keabsahan gugatan *citizen lawsuit* dari pihak tergugat yaitu tidak diakuinya gugatan *citizen lawsuit* oleh sistem hukum di Indonesia dan tidak dipenuhinya syarat formil berupa pengiriman notifikasi/somasi kepada penggugat. Pengadilan berpendapat bahwa *citizen lawsuit* memang tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Pengadilan menggunakan persyaratan formil dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang telah dibahas pada bagian sebelumnya yaitu penggugat adalah warga negara Indonesia dan bukan badan hukum, tergugat adalah pemerintah atau lembaga negara, dasar gugatan adalah kepentingan umum, objek gugatan adalah pembiaran tidak dilaksanakannya kewajiban hukum, dan notifikasi/somasi yang diberikan dalam jangka waktu 60 hari dan diberi tembusan kepada pengadilan negeri.

Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur formil tersebut sudah dipenuhi dan yang menarik adalah dugaan penulis bahwa akan ada perdebatan substansi tentang kepentingan umum dalam kasus gugatan *citizen lawsuit* ternyata tidak terjadi. Dalam kasus ini, pengadilan hanya melihat dalam posita gugatan apakah penggugat telah menjelaskan adanya unsur kepentingan umum. Dapat disimpulkan bahwa pengadilan hanya melihat aspek formil dalam pengajuan hak gugat *citizen lawsuit* dan penggugat sendiri juga tampaknya lebih memperdebatkan aspek formil dari gugatan *citizen lawsuit* tanpa mempertimbangkan seperti apa bentuk kepentingan umum yang diwakili oleh penggugat dalam gugatan *citizen lawsuit*. Sanggahan dari pihak tergugat bahwa *citizen lawsuit* tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia cukup lemah dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Tabel 1. Perbandingan Gugatan *Citizen Lawsuit* yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya

| | Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR | Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk |
|--|--|--|
| Dasar Pengajuan Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> | Kelalaian pemerintah dalam memberikan izin pertambangan batu bara yang memberikan dampak perubahan iklim di Kota Samarinda, seperti banjir dan suhu yang semakin tinggi. | Kelalaian pemerintah dalam memberikan izin kehutanan dan perkebunan yang menyebabkan kebakaran besar di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Hukuman bagi Pemerintah | Mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan batu bara. | <ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan tujuh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat; • Meninjau ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; • Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran; • Membuat <i>roadmap</i> (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan; • Mengambil tindakan terkait kesehatan masyarakat seperti mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara dan memerintahkan seluruh rumah sakit daerah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, pemerintah harus membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap dan menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar; • Membuat peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; • Melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model; • Membuka informasi mengenai lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya, mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; • Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar dan mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan; • Membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah desa yang beranggotakan masyarakat lokal; • Menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. |
|-------------------------|--|--|

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung (2015 & 2017).

Sebenarnya kasus Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk tidak menysasar langsung aspek perubahan iklim selayaknya Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR. Akan tetapi, kaitan antara kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim sangat erat. Kebakaran lahan gambut menghasilkan emisi karbon (CO²) ke atmosfer dalam jumlah yang sangat besar (Harris & Sargen, 2016). Total hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sekitar 1,6 juta hektar, meningkat tiga kali lipat dari jumlah kebakaran dan lahan di tahun 2018 (Sipongi KLHK, 2019). Emisi dari sektor kehutanan diproyeksikan akan meningkat sebanyak 460-51- MtCO₂e/tahun antara tahun 2020

dan 2030 (Kuramochi, 2018: 55). Pada tahun 2015, Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di dunia akibat kegagalan dalam mengontrol kebakaran hutan (Djalal, 2021). Gugatan *citizen lawsuit* yang seperti kebakaran lahan gambut perlu menyisipkan tuntutan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam menyikapi perubahan iklim.

Apalagi, Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk dapat dibilang cukup sukses karena pengadilan mengabulkan cukup banyak tuntutan penggugat, di antaranya: meminta presiden untuk membuat tujuh Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan yang berfungsi melakukan peninjauan ulang terhadap izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan, melakukan penegakan hukum lingkungan dan membuat *roadmap* pencegahan kebakaran hutan, meminta pemerintah untuk mendirikan rumah sakit, memberikan pengobatan gratis bagi korban kebakaran lahan dan masih banyak lagi. Beberapa tuntutan penggugat terkait pengendalian kebakaran lahan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran sebenarnya juga sudah sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Dalam konteks perubahan iklim, penggugat dalam kasus ini dapat juga menuntut diambilnya tindakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 seperti pada Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR, berupa tuntutan agar pemerintah merehabilitasi lahan gambut yang telah dibakar.

Menurut hemat penulis, gugatan *citizen lawsuit* ini perlu dicobakan juga terhadap tergugat korporasi karena hal ini dimungkinkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 selama gugatan diajukan berdasarkan kepentingan umum. Meskipun tidak bertujuan untuk mendapatkan kompensasi, gugatan *citizen lawsuit* dapat memaksa perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan maupun melakukan tindakan tertentu untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Saat ini, sudah banyak kebijakan dan komitmen yang bersifat ramah lingkungan yang diadopsi oleh perusahaan global karena adanya tuntutan konsumen dan masyarakat sipil. Misalnya saja, instrumen sertifikasi produk kayu dan komitmen *no deforestation, no peat, no exploitation* yang diambil oleh perusahaan pengolah bahan baku kelapa sawit. Dalam kedua instrumen ini, peran masyarakat sipil sangat penting untuk mengawasi implementasi kebijakan yang diambil perusahaan.

Konsep seperti ini cukup mirip dengan sanksi administrasi lingkungan berupa “paksaan pemerintah,” yaitu sanksi administratif berupa tindakan nyata yang ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan atau memulihkan dalam keadaan semula (Wibisana, 2019: 45). Bedanya, “paksaan” ini dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan dan bukan pejabat pemerintah yang memberikan izin. Putusan Nomor 31K/Pdt/2017 terkait gugatan *citizen lawsuit* terhadap kebijakan privatisasi air minum di DKI Jakarta menunjukkan bahwa subjek korporasi dapat dijadikan turut tergugat dalam gugatan *citizen lawsuit*. Sebelumnya, putusan tingkat banding, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sempat menolak dimasukkannya perusahaan sebagai tergugat karena menganggap korporasi bukanlah subjek dari gugatan *citizen lawsuit* tetapi putusan tersebut dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (Huzaini, 2017). Akan tetapi, objek perkara gugatan *citizen lawsuit* dalam kasus ini

tidak berkaitan langsung dengan kasus lingkungan, sehingga ketentuan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tidak dipertimbangkan dalam putusan.

Perlu dicatat bahwa mekanisme eksekusi putusan perdata gugatan *citizen lawsuit* masih belum jelas karena tidak ada sanksi nyata apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan perdata mengenai ganti kerugian berupa uang, di mana penggugat dapat mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset penggugat sebagai jaminan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu solusi atas permasalahan ini adalah dibentuknya nota kesepahaman antara lembaga yudikatif dan eksekutif terkait eksekusi putusan gugatan *citizen lawsuit* karena sebagian besar lembaga negara yang dituntut dalam gugatan *citizen lawsuit* adalah lembaga eksekutif seperti presiden dan kementerian terkait (Awaliyah, 2020).

Lembaga yudikatif dapat diwakili oleh Mahkamah Agung dan lembaga eksekutif dapat diwakili Menteri Dalam Negeri, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Selain memberikan perkembangan dalam pembangunan hukum lingkungan dan perubahan iklim, litigasi perubahan iklim dapat merubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran pemerintah, pihak swasta dan publik terhadap isu perubahan iklim (Peel & Osofsky, 2015: 258). Dalam putusan Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR dan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk, penggugat menyajikan bukti-bukti berbasis ilmiah yang menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia adalah nyata. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi dari warga negara Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan keprihatinan mereka dapat terakomodasi melalui hak gugat *citizen lawsuit*.

B. Prospek Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Skema Tata Usaha Negara yang Berkaitan dengan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS

Peradilan tata usaha negara memberikan pendekatan yang berbeda untuk penggunaan konsep *citizen lawsuit* pada kasus yang berkaitan dengan litigasi perubahan iklim. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek peradilan tata usaha negara sendiri adalah keputusan yang bersifat individual, konkret dan final. Makna individual dapat diartikan bahwa keputusan tersebut ditujukan pada seseorang atau badan hukum perdata yang berkepentingan dan tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Makna final bahwa harus sudah tidak dilanjutkan dengan keputusan lainnya dan akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar dan sudah merupakan akibat hukum tertentu (Indroharto, 2003: 173). Final dalam arti berpotensi menimbulkan akibat hukum yang dapat digugat (Simanjuntak, 2018: 98). Karena dalam isi pasal maupun penjelasan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan, sangat mungkin pembentuk undang-undang akan menyesuaikan pada praktik pemerintahan. Selain itu dalam suatu hal keputusan deklaratif yang tidak memberikan kehendak bebas kepada pejabat yang akan mengeluarkan keputusan yang bersifat deklaratif, keputusan konstitutif dapat diakui dengan

konsekuensi menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu pasal ini menegaskan eksistensi perluasan objek gugatan berupa keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Dalam kaitannya dengan litigasi perubahan iklim, penggugat biasanya akan meminta pencabutan atau evaluasi izin proyek perusahaan tertentu yang tidak ramah lingkungan maupun tidak diterbitkan sesuai aturan yang berlaku, misalnya izin pertambangan, izin kehutanan dan izin perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan teori piramida penegakan hukum, pencabutan izin menjadi sanksi yang paling berat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana dan perdata (Ayres & Braithwaite, 1992: 36). Teori ini cukup logis karena pemegang izin telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan izin dan akan mengalami kerugian yang sangat besar apabila bisnis yang dibangun telah beroperasi dengan baik. Oleh karenanya, penerapan gugatan *citizen lawsuit* dalam ranah tata usaha negara menjadi penting karena masyarakat dapat mengajukan langsung pencabutan izin perusahaan yang merusak lingkungan.



Gambar 1. Piramida Penegakan Hukum

Sumber: Ayres & Braithwaite, 1992.

Pada penerapannya, hak gugat dalam tata usaha negara memiliki aspek-aspek yang berbeda dengan gugatan pada ranah perdata. Hal ini berkaitan dengan aspek, pihak yang terlibat dan tindakan hukum yang diambil, sehingga hak gugat *citizen lawsuit* pada peradilan tata usaha negara saat ini belum dapat sepenuhnya diterapkan (Santosa, 2016: 92-93). Kemudian pada gugatan tata usaha negara, terdapat syarat formil untuk mengajukan gugatan dengan durasi 90 hari sejak diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat yang berwenang (Indroharto, 2003: 173). Selain itu, objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Konsep *citizen lawsuit* yang lebih menekankan pada pemenuhan hak warga negara berdasarkan konstitusi sampai dengan saat ini belum dapat dikategorikan dapat berkekuatan hukum tetap pada ranah peradilan tata usaha negara (Kurniawan, 2017: 98). Hal ini disebabkan belum ada satupun perkara *citizen lawsuit* yang terbukti dapat dieksekusi secara kuat melalui peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, Putusan Nomor 98/G/2016/PTUN-MDN memberikan beberapa pertimbangan atas digunakannya konsep *citizen lawsuit* di ranah tata usaha negara. Meskipun gugatan *citizen lawsuit* ditolak, Pengadilan Negeri Medan tetap mempertimbangkan unsur-unsur *citizen lawsuit* seperti pemberian notifikasi kepada tergugat 60 hari sebelum diajukannya gugatan.

Dalam kasus ini, penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil *citizen lawsuit* untuk memberikan notifikasi kepada tergugat. Merujuk pada poin putusan tersebut, konsep gugat *citizen lawsuit* pada tata usaha negara tetap memiliki harapan untuk diterapkan dalam peradilan tata usaha negara karena hakim masih mempertimbangkan syarat formil gugatan *citizen lawsuit* yang diadopsi melalui prosedur perdata. Akan tetapi, diperlukan elaborasi yang lebih jelas dalam bentuk instrumen hukum, seperti Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur prosedur gugatan *citizen lawsuit* ini. Terkait dengan gugatan agar pemerintah melakukan kebijakan tertentu, *citizen lawsuit* dapat diajukan gugatannya dalam batas tidak melampaui kewenangan dari peradilan tata usaha negara (Santosa, 2016: 197). Selain itu, gugatan diajukan terbatas pada kebijakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam pemenuhan hak yang dilindungi konstitusi.

Kasus yang berkaitan dengan litigasi perubahan iklim di Indonesia juga telah terjadi dalam ranah tata usaha negara. Pada Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS, penggugat yang terdiri atas masyarakat dan Organisasi Lingkungan *Greenpeace* menggunakan hak gugat organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan kepada Pemda Bali atas proyek PLTU Celukan Bawang. Pemberian izin lingkungan kepada PLTU tersebut dianggap telah mengabaikan dampak lingkungan dan berakibat pada pencemaran lingkungan sekitar. Alhasil, PLTU yang semula diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat justru memberikan dampak negatif berkelanjutan bagi kesehatan warga sekitar.

Poin penting pada putusan hakim kasus PLTU Celukan Bawang juga menyatakan bahwa gugatan masyarakat saat itu ditolak karena dianggap tidak memiliki *legal standing* yang cukup kuat. Pada perkara tersebut, *legal standing* penggugat dipermasalahkan oleh hakim karena tidak adanya dampak kerugian yang nyata atau secara material dalam bentuk gangguan kesehatan yang diajukan oleh masyarakat beserta bukti pendukungnya. Kemudian atas konsiderasi diterbitkannya Undang-Undang Batubara, izin PLTU Celukan Bawang yang dimiliki tergugat dianggap tidak menyalahi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah (Candra, 2018). Selain itu, pada poin *legal standing* hakim tergugat juga mengatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus dilakukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan perizinan dari pemerintah diterbitkan dan dibuktikan dengan memberikan dampak langsung berupa kerugian.

Kasus PLTU Celukan Bawang menunjukkan bahwa, untuk kasus yang memiliki karakter khusus seperti gugatan lingkungan hidup, hukum acara tata usaha negara masih memerlukan penyesuaian

dalam penerapan unsur “kerugian nyata.” Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum dapat dilakukan sebelum pencemaran/kerusakan lingkungan terjadi (*ex ante*) dan setelah kerusakan lingkungan terjadi (*ex post*). Dengan demikian, peradilan tata usaha negara telah membatasi penerapan hukum lingkungan pada aspek *ex post* saja dengan mengedepankan unsur “kerugian nyata” sebagai syarat hak gugat.

Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS, gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan karena potensi dampak perubahan iklim dianggap belum terjadi sehingga belum ada kerugian nyata yang dialami penggugat. Disebutkan dalam pertimbangan bahwa hakim menolak gugatan karena PLTU tersebut belum beroperasi sehingga pembuktian kerugian yang sangat besar baik secara finansial dan terhadap ekosistem tidak dapat dibuktikan. Lain halnya dengan gugatan *citizen lawsuit* dalam skema perdata, di mana penggugat dapat meminta pemerintah melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Untuk mengadopsi gugatan *citizen lawsuit* terkait perubahan iklim pada peradilan tata usaha negara, diperlukan beberapa penyesuaian dalam aspek formil, yaitu syarat kerugian yang nyata dan notifikasi gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak pemerintah sebagai agensi menerbitkan produk hukum yang dapat berdampak pada hak konstitusional masyarakat. Persyaratan kerugian nyata merupakan syarat terberat agar *citizen lawsuit* dapat diadopsi dalam peradilan tata usaha negara. Dalam gugatan *citizen lawsuit* di ranah perdata, penggugat tidak harus membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil dan *tangible* (Santosa, 2016: 197). Dasar pengajuan gugatan *citizen lawsuit* adalah mewakili kepentingan umum serta untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara.

Kedua perbedaan durasi pengajuan gugatan dalam gugatan *citizen lawsuit* dalam skema perdata dan gugatan tata usaha negara juga perlu diperhatikan. Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, durasi melakukan gugatan peradilan tata usaha negara adalah 90 hari sejak diterbitkannya putusan dan waktu ini tidaklah cukup untuk kasus lingkungan hidup. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, gugatan *citizen lawsuit* diawali dengan pemberian notifikasi kepada tergugat, dengan tembusan kepada pengadilan negeri, dalam jangka waktu 60 hari sebelum diajukannya gugatan.

Solusi penyelesaian perbedaan waktu pengajuan gugatan ini dapat diharmonisasikan melalui instrumen hukum tertentu, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Kedua syarat tersebut masih bisa diterapkan secara bersama-sama saat ini dengan menerapkan syarat adanya notifikasi yang diberikan kepada tergugat dalam perkara *citizen lawsuit* di peradilan tata usaha negara. Untuk daluwarsa pengajuan gugatan pada peradilan tata usaha negara, penggugat tetap harus mengikuti ketentuan 90 hari yang diatur oleh peradilan tata usaha negara. Harapan harmonisasi gugatan *citizen lawsuit* pada peradilan tata usaha negara masih cukup besar karena peradilan tata usaha negara sendiri telah menunjukkan fleksibilitas dalam mengadopsi elemen gugatan lingkungan seperti mengakui hak gugat organisasi lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya pada Putusan Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, di mana Walhi diterima sebagai penggugat berdasarkan hak gugat organisasi lingkungan. Hak gugat organisasi lingkungan memiliki

konsep yang berbeda dengan gugatan *citizen lawsuit*. Walaupun keduanya bermaksud untuk mewakili kepentingan publik, penggugat dalam gugatan hak gugat organisasi lingkungan haruslah berbentuk badan hukum, seperti perkumpulan ataupun yayasan (Elsam, 2014). Dalam gugatan *citizen lawsuit*, penggugat dapat diwakili oleh beberapa individu tanpa perlu menempuh beberapa formalitas untuk membentuk badan hukum.

Mahkamah Agung sebagai institusi yang menaungi para hakim sudah seharusnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan *citizen lawsuit*, dengan pengaturan yang lebih detail dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Peraturan yang ideal juga harus mengatur hak gugat *citizen lawsuit* dalam mekanisme peradilan tata usaha negara agar litigasi perubahan iklim melalui skema peradilan tata usaha negara dapat berjalan lebih dinamis. Selain itu pada sektor lingkungan hidup, pemahaman hakim atas konsep *citizen lawsuit* dapat diperkuat dengan pengembangan kurikulum sertifikasi hakim untuk perkara lingkungan hidup.

Tabel 2. Perbandingan Prosedur Gugatan *Citizen Lawsuit* vs Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara

| | Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Skema Perdata | Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara |
|--------------------------|---|--|
| Dasar Pengajuan | Kepentingan umum atau hak konstitusional yang melekat pada masyarakat | Kerugian nyata yang dirasakan secara langsung oleh para penggugat. *Akan tetapi definisi kerugian nyata secara langsung ini tidaklah mengatur bentuk kerugian nyata finansial atau nonfinansial terhadap masyarakat sekitar dan orang-orang yang mungkin mendapat efek samping dari tindakan pemerintah |
| Durasi Pengajuan Gugatan | 60 hari sebelum gugatan para penggugat wajib mengirimkan notifikasi yang berisi objek gugatan dan bentuk kerugian konstitusional apa yang diberikan ke masyarakat | 90 hari setelah keputusan tata usaha negara keluar dan diberikan informasi bentuk kerugian nyata secara universal seperti apa di gugatannya |

Sumber: Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dan Mahkamah Konstitusi RI, 2018.

Selain itu, dalam perkembangannya, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrethmatige overheidsdaad*) mengatur bahwa perkara penegakan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Ketentuan ini digunakan oleh pemerintah untuk menolak wewenang pengadilan negeri untuk menangani kasus gugatan *citizen lawsuit* pencemaran udara di DKI Jakarta (Yasin, 2021). Untungnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak argumen tersebut sehingga tidak terjadi kemunduran dalam penerapan gugatan *citizen lawsuit* terkait lingkungan hidup dan litigasi perubahan iklim. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan *citizen lawsuit* pencemaran udara tidak tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga analisis lebih lanjut belum dapat dilakukan.

Analisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa gugatan *citizen lawsuit* belum dapat diterima dalam peradilan tata usaha negara karena adanya perbedaan ketentuan formil yang signifikan terkait dasar dan durasi pengajuan gugatan (lihat tabel 2). Penyelesaian masalah dalam peradilan tata usaha negara hanya dapat digunakan pada penegakan hukum lingkungan yang bersifat *ex post* dengan adanya syarat kerugian nyata yang dialami oleh penggugat, sehingga mempersempit ruang gerak hukum lingkungan yang bersifat mencegah atau *ex ante*. Selain itu, kerusakan lingkungan tidak dapat langsung dinilai secara instan melainkan suatu proses yang memiliki dampak akumulatif yang cukup lama di kemudian hari. Kerugian mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung saat ini tetapi dapat berdampak pada generasi yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Implementasi *citizen lawsuit* pada kasus-kasus perdata (Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR dan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk) menunjukkan bahwa pengadilan hanya mempertimbangkan persyaratan formil dari unsur *citizen lawsuit* berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Dugaan awal penulis terkait perdebatan makna “kepentingan umum” dalam gugatan *citizen lawsuit* juga tidak hadir dalam kasus-kasus tersebut, di mana tergugat melawan klaim hak gugatan warga negara dengan dasar bahwa gugatan *citizen lawsuit* tidak diakui di Indonesia sebagai penganut sistem Eropa Kontinental/*civil law* dan tidak dipenuhinya jangka waktu 60 hari sebelum adanya gugatan.

Melihat penerimaan *citizen lawsuit* sebagai hak gugat dari beberapa putusan pengadilan perdata di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa gugatan *citizen lawsuit* dapat membantu mengembangkan hukum lingkungan secara umum dan kaitannya dengan dampak perubahan iklim. Melalui gugatan *citizen lawsuit*, masyarakat dapat meminta pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi kerugian yang dialami penggugat. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa gugatan *citizen lawsuit* memiliki limitasi karena meskipun gugatan perdata, penggugat tidak diperkenankan untuk meminta ganti rugi ataupun kompensasi. Gugatan *citizen lawsuit* lebih efektif apabila tujuan dari penggugat adalah pembentukan regulasi maupun tindakan konkret oleh pemerintah untuk mengganti kerugian dari penggugat. Kalaupun penggugat mengharapkan adanya ganti kerugian berupa uang, maka penggugat dapat menggunakan prosedur *class action* dalam gugatan lingkungan.

Untuk sengketa tata usaha negara, gugatan *citizen lawsuit* belum dapat digunakan karena adanya perbedaan syarat formil yang mendasar mengenai dasar dan durasi pengajuan gugatan (lihat tabel 2). Dasar pengajuan gugatan tata usaha negara lebih menekankan pada tindakan pemerintah yang memberikan kerugian secara universal dan harus dibuktikan dalam bentuk kerugian yang nyata. Mahkamah Agung perlu melakukan terobosan hukum untuk membuat pedoman atas konsep gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia, terutama dalam wewenang peradilan tata usaha negara. Hal ini disebabkan hukum acara tata usaha negara memerlukan pedoman khusus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan litigasi perubahan iklim atau kerusakan lingkungan yang bersifat pencegahan (*ex ante*). Opsi alternatif selain membentuk sebuah Peraturan Mahkamah Agung, dapat dilakukan dengan

melakukan amandemen terhadap undang-undang yang bersifat *lex specialis* dan memiliki relevansi dengan hak asasi manusia maupun lingkungan hidup.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ayres, I., & Braitwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation Debate*. New York & Oxford: Oxford University Press.
- Burger, M., & Gundlach, J. (2017). *The status of climate change litigation: A global review*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Indroharto. (2003). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Cet. 8. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuramochi, T. (2018). *Greenhouse gas mitigation scenarios for major emitting countries: Analysis of current climate policies and mitigation commitments: 2018 update*. Berlin: New Climate Institute.
- Peel, J., & Osofsky, H. M. (2015). *Climate change litigation: Regulatory pathways to cleaner energy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santosa, M. A. (2016). *Alam pun butuh hukum dan keadilan*. Jakarta: Prima Pustaka.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum acara peradilan tata usaha negara: Transformasi & refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisana, A. G., & Cornelius, C. M. (2020). Climate change litigation in Indonesia dalam Lin, J., & Kysar, D. A. (2020). *Climate Change Litigation in the Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Ariani, D. (2019). The effectiveness of climate change litigation as a venue to uphold state climate change obligations in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 16(2), 210-234.
- Banda, M. L., & Fulton, S. (2017). Litigating climate change in national courts: Recent trends and developments in global climate law. *Environmental Law Institute*, 47(2), 120-134. <https://www.eli.org/sites/default/files/elr/featuredarticles/47.10121.pdf>.
- Bimasakti, M. A. (2020). Merekonstruksi paradigma gugatan citizen lawsuit di Indonesia sebagai sengketa administrasi. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 50(1), 230-244.
- Emadewani, P. (2019). Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan citizen lawsuit dalam perkara lingkungan hidup. *Jurnal Verstek*, 7(3), 139-144.
- Kurniawan, R. R. (2017). Integrasi citizen lawsuit sebagai hak prosedural atas lingkungan hidup dalam dimensi HAM. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 92-106.

- Naviah, F. (2013). Penerapan mekanisme gugatan citizen lawsuit dalam hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 1(3), 1-12.
- Sembiring, Z. A., & Baihaqie, A. G. (2020). Litigasi perubahan iklim privat di Indonesia: Prospek dan permasalahannya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 118-140.
- Sharaningtas, Y. E. (2016). Gugatan warga negara (citizen lawsuit) dan justiciability pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 38(1), 31-48.
- Wibisana, A. G. (2019). Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41-71.

Sumber lainnya

- Awaliyah, R. N. (2020). *Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Citizen Law Suit terhadap Penyelenggara Negara*. Diakses dari <https://pn-sumedang.go.id/urgensi-pengaturan-pelaksanaan-eksekusi-putusan-citizen-lawsuit-terhadap-penyelenggara-negara>.
- Candra, P. (2018). *Gugatan izin PLTU Celukan Bawang ditolak hakim, Hotman Paris tanggapi dingin banding penggugat*. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com/2018/08/17/gugatan-izin-pltu-celukan-bawang-ii-ditolak-hakim-hotman-paris-tanggapi-dingin-banding-penggugat?page=all>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2022). *Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR dan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>.
- Djalal, D. P. (2021). *Is Indonesia turning a new page on climate policy*. Diakses dari *Is Indonesia turning a new page on climate policy?* - Fri, August 6 2021 - The Jakarta Post.
- Elsam. (2014). *Legal standing (Hak gugat organisasi lingkungan)*. Diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/legal-standing-hak-gugat-organisasi-lingkungan/>.
- Harris, N., & Sargen, S. (2016). *Kerusakan lahan gambut tropis merupakan sumber emisi CO2 yang terabaikan*. Diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/blog/kerusakan-lahan-gambut-tropis-merupakan-sumber-emisi-co2-yang-terabaikan>.
- Huzaini, M. D. P. (2017). *Dilema eksekusi putusan citizen law suit terhadap privatisasi air di Jakarta*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-eksekusi-putusan-icitizen-law-suit-i-terhadap-privatisasi-air-di-jakarta-lt59e33b4864a89>.
- Knowledge Centre Perubahan Iklim. (2021). *Komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim*. Diakses dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia>.
- Mahkamah Agung RI [MA RI]. (2009). *Class action dan citizen lawsuit. Laporan Penelitian*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Pemerintah: Ketentuan batas waktu 90 hari gugatan PTUN, kebijakan hukum terbuka*. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14445>.

- Setiawan, V. N. (2021). *Sektor energi dan lahan sumbang 90% emisi gas rumah kaca di Indonesia*. Diakses dari <https://katadata.co.id/yuliawati/ekonomi-hijau/607e9806eb4ee/sektor-energi-dan-lahan-sumbang-90-emisi-gas-rumah-kaca-di-indonesia>.
- Sipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2019). *Luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi di Indonesia tahun 2015-2020*. Diakses dari <http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luaskebakaran>.
- Wicaksono, P. E. (2020) *Sektor energi dan pertambangan setor PNBP Rp 172 triliun*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4152244/sektor-energi-dan-pertambangan-setor-pnbp-rp-172-triliun>.
- Yasin, M. (2021). *Menanti ketuk palu hakim atas gugatan CLS pencemaran udara*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60c4d6ad02b56/menanti-ketuk-palu-hakim-atas-gugatan-cls-pencemaran-udara?page=2>.